



NOTA KESEPAHAMAN (MOU)

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO**

DENGAN

UNIVERSITAS KRISTEN TENTENA (UNKRIT)

Nomor : 006/K.ST-09/HK.02.00/8/2022

Nomor : 311/R/01/REK/VIII/2022

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Abdul Malik Saleh, S.Sos., M.AP
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)
Kabupaten Poso
Alamat : Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Poso. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : Yulian Rinawaty Taaha, SE., M.Si
Jabatan : Rektor Universitas Kristen Tentena (UNKRIT)
Alamat : Kel. Tentena, Kec. Pamona Puselemba

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Tentena (UNKRIT) yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama – sama disebut “**PARA PIHAK**”

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman untuk bersama – sama mensukseskan dan mewujudkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di Kabupaten Poso secara Demokratis berdasarkan asas bebas, terbuka, jujur dan adil dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan hubungan kerja kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam mengembangkan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Penelitian;
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Bidang – bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimasing – masing **PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANA KERJA SAMA

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman ini berlaku selama Tahapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini bersumber dari Anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

ADDENDUM

Hal – hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk *addendum* serta merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENUTUP

Nota Kesepahaman ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing – masing pihak.

PIHAK PERTAMA
BAWASLU KABUPATEN POSO
K E T U A,

ttd

ABDUL MALIK SALEH, S.Sos.,M.AP

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS KRISTEN TENTENA
R E K T O R,

ttd

YULIAN RINAWATY TAAHA, SE., M.Si

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Poso
Kepala Sekretariat


William Othriel Malala, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19880828 200701 1 001